

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Terori

Memperjelas pada Bab I bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian dalam Pasal 13 UU No. 9 Tahun 1995 atau dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil: “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. Pendanaan; b. Sarana dan prasarana; c. Informasi usaha; d. Kemitraan; e. Perizinan usaha; f. Kesempatan berusaha; g. Promosi dagang; dan h. Dukungan kelembagaan.¹⁸ Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih menugamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban) terdapat pelarangan pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di trotoar, jalur hijau, badan jalan, serta tempat – tempat yang bukan peruntukkannya tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dengan berbagai alasan. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan dan keindahan kota. Dampak yang paling

¹⁸ Gudang Hukum Indonesia UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 7

signifikan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima adalah seringnya menjadi korban pengusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialaminya baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

B. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda, dimana peraturan pemerintah menetapkan setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar setengah meter. Setelah Indonesia merdeka ruas jalan untuk pejalan kaki dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Sebutan untuk pedagang tersebut adalah “pedagang emperan jalan” akan tetapi sekarang menjadi “pedagang kaki lima”.

Pembangunan di Indonesia tidak hanya mengembangkan sektor formal, namun juga mengembangkan sektor informal. Berbeda dengan formalformal yang mengembangkan industri – industri besar dan program resmi pemerintah, sektor informal ini merupakan usaha – usaha kecil yang dikelola dan dijalankan oleh masing masing orang dengan cara yang mereka tentukan. Salah satu bagian dalam kegiatan ekonomi sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersifat sementara tidak menetap.¹⁹ Fenomena pertumbuhan pedagang kaki lima telah menjadi isu internasional, karena menimbulkan potensi konflik yang akan berdampak negatif bagi ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima biasanya terjadi ketika pedagang kaki lima sudah menempat ruang publik tersebut. Dalam kaitan inilah makanya upaya penataan pedagang kaki lima menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan nyaman kita. Di Indonesia hal ini tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu pasal dari Undang – undang tersebut yaitu pasal 28c menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal.²⁰ Secara tersirat dari pasal tersebut diamanatkan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan sektor informal, diantaranya pedagang kaki lima.

Banyak defenisi tentang pedagang kaki lima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah Pedagang Kaki Lima untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bab 1 Pasal 1 Ayat 7.

²⁰ Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 28c



sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada – ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya Pedagang Kaki Lima didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).²¹

Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah sebuah profesi dimana terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Sehingga menyebabkan sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi melangsungkan kehidupan mereka.

Istilah pedagang kaki lima dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk meluncurkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima pada tanggal 11 September 2017 pukul 14:19

²² https://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima pada tanggal 11 September 2017 pukul 16.00



formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.

Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak memiliki leglitas atau perlindungan hukum di beberapa kawasan fungsional menimbulkan permasalahan yang serius bagi lingkungan disekitarnya. Namun disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, terutama untuk masyarakat yang berpendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas serta modal yang kecil. Selain pedagang kaki lima juga memberikan pelayanan yang cepat, murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat kelas menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah kota juga meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya dan mempunyai peran sebagai penghubung aktivitas antara fungsi pelayanan kotayang satu dengan yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan pemaalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrwutan lalu – lintas, potensi konflik yang relatif besar dan sebagainya.²³

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

²³ Nyimas Rafita Az – Zaharah, *Pengaruh Modal, Pendapatan, dan Lokasi Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon* (Skripsi Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Syeikh Nurjati Cirebon, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Karakteristik Aktivitas dan Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima di Kota Padang

1. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Padang

Karakteristik aktivitas Pedagang Kaki Lima dapat ditinjau baik dari sarana fisik, pola penyebaran dan pola pelayanan dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari pedagang kaki lima dijabarkan oleh Simanjuntak sebagai berikut:²⁴

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Menurut McGee dan Yeung bahwa di kota – kota Asia Tenggara mempunyai bentuk dan sarana fisik dagangan pedagang kaki lima umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah – pindahkan atau mudah dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan pedagang kaki lima sesuai dengan jenis dagangan yang dijajakan. Sarana fisik pedagang kaki lima ini terbagi lagi menjadi jenis barang dagangan dan jenis sarana usaha.²⁵

Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Padang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak

²⁴ Simanjuntak P, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (UI Jakarta: LPFE, 1989) hlm. 44

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima pada tanggal 11 September 2017 pukul

seimbang dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi pekerjaan di sektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Dengan demikian banyaknya tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial.

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup menjanjikan menyebabkan timbulnya Pedagang Kaki Lima yang semakin hari semakin bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedagang kaki lima memang tidak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian halnya yang terjadi di wilayah Pasar Raya Padang, maraknya keberadaan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya keberadaan dengan perkembangan kota itu sendiri.²⁶ Sangat wajar jika pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya pedagang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan penataan kadang – kadang timbul kesalahpahaman. Masalah penataan Pedagang Kaki Lima memang memunculkan dua sisi yang saling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, apabila saat melakukan penataan terdapat yang berbeda dan saling bertentangan antara pedagang dan pemerintah.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima pada tanggal 11 September 2017 pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disuatu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan adalah menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menyangkut tentang nafkah hidup orang yang kemudian tidak bisa begitu saja berhenti. Dua hal inilah yang harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak yaitu pedagang dan pemerintah.

2. Ciri – ciri Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang

Pedagang kaki lima mempunyai ciri – ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri – ciri pokok sektor informal, karena dalam hal ini pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan pedagan kaki lima sedikit didorong karena keinginan mereka (PKL) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih laya. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih berusaha menjadi Pedagang Kaki Lima. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah.

Pertimbangan latar belakang pendidikan selalu menjadi alasan utama mereka untuk menjadi PKL. Pedagang kaki lima bukanlah suatu pekerjaan yang terlepas dari resiko kerja. Kurangnya pengalaman dan keterampilan kerja juga akan mempengaruhi bertahan atau tidaknya usaha tersebut. Selain resiko, PKL juga menimbulkan masalah lainnya, misalnya mengenai ketertiban kota yang ditimbulkan karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang banyak menggunakan

ruang publik untuk berjualan, sehingga mengganggu aktifitas publik sekaligus mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas publik. Kebanyakan PKL memang memilih tempat yang strategis dan banyak lalu lalang masyarakat beraktifitas sehari – harinya.

Meskipun demikian, Pedagang Kaki Lima merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. Banyaknya saingan usaha tidak membuat Pedagang Kaki Lima putus asa dalam mengembangkan usahanya, mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin diliirk dan diminati para pelanggan.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan minuman yang diamsak sendiri.
- 2) Perkataan pedagang kaki lima memberukan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang – barang dagangannya pada gelaran tikar atau pinggir – pinggir jalan, didepan toko yang dianggap strategis.
- 3) Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran.

²⁷ Hasil observasi (pengamatan selama di lapangan) pada tanggal 30 Juli 2017

- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah.
- 5) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok submarginal.
- 6) Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima mengkhususkan diri dalam penjualan barang – barang cacat sedikit dengan harga yang lebih murah.
- 7) Omset penjualan pedagang kaki lima ini umumnya tidak besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- 8) Kasus dimana pedagang kaki lima berasal secara ekonomis sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang sukses.
- 9) Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar dan pembagian jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi.
- 10) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi diri yang khusus usaha perdagangan para pedagang kaki lima.
- 11) Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat.

D. Syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah daerah. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberian izin usaha bagi Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Pengaturan pemberian izin terhadap Pedagang Kaki Lima berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan dan pembongkaran saran usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima diharapkan para PKL bersikap tertib dalam menjaga barang dagangannya, terlebih lagi dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.²⁸ Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut. Jadi kesimpulan dari izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin tanda daftar usaha.

Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukannya perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan penempatan. Lokasi yang dijadikan Pedagang Kaki Lima untuk berdagang adalah tempat yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu teguran, akan tetapi lamabat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban banyak dilakukan razia oleh

²⁸ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Hukum Administrasi* (Makalah pada Penataran Hukum Adminisrasi dan lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995)

Satpol PP. Hal ini tentunya banyak menimbulkan protes dari Pedagang Kaki Lima, sehingga relokasi atau penataan dicanangkan oleh pemerintah Kota Padang.

Relokasi atau penataan tersebut dilakukan dengan menempatkan Pedagang Kaki Lima ke lahan yang sudah disiapkan dengan suatu proses perijinan. Proses perijinan tersebut sudah diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014. Dalam penempatan suatu lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima harus sudah mengurus perijinan yang diatur dalam perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2014. Sesuai dengan bunyi Pasal 12 yang menyebutkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima yang ingin melakukan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan oleh walikota melalui SKPD dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Permohonan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan yang terdapat dalam pasal 13 ayat (2), yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Melampirkan pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak dua lembar;
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Alamat / tempat tinggal / lama tinggal;
 3. Bidang usaha yang dimohon;
 4. Tempat usaha yang dimohon;



5. Waktu usaha;
 6. Perlengkapan yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.
- d. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. Tidak menindahtangankan Tanda Daftar Usaha kepada pihak lain; dan
 4. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) Lokasi dimaksud sewaktu – waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) Lokasi usaha tidak ditempatkan selama satu bulan; dan
 - c) Setelah dievaluasi Pedagang Kaki Lima dinilai layak menjadi usaha kecil.

F. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Hak dan kewajiban Pedagang Kaki Lima juga diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 Pasal 20 dan 21 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak

Pedagang Kaki Lima mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan;

- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pembangunan usahanya; dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman modal dengan mitra bank.

2. Kewajiban

Pedagang Kaki Lima mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang – undangan;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Memelihara keindahan, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan ,atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimiliki PKL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.